Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 104 - 114
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3296
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

PERINSIP LARANGAN BEKERJA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Ria Sintha Devi [1], Fidelis Pangondian Simamora [2]
Universitas Darma Agung [1,2]
E-mail: kokriasintha@gmail.com [1], fidelissimamora@gmail.com[2]

History:
Received : 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023
Accepted : 23 April 2023
Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

Abstrak

Pekerjaanak merupakan masalah yang cukup kompleks.Halini dapat dipengaruhioleh berbagai faktor sepertikemiskinan,kondisianak,keluarga dan budayamasyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif,karena dengan anakbekerja dapat melatih kemampuanfisik,mental,sosial sertaintelektualitas anak. Meskipun dalam praktiknya tidakdapat dihindari banya kterjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerjaanak Pekerja anaktidak selalu bekerja dalam sektorformal,namun pekerjaanak justru lebih banyak yang berkecimpung diluar sektorformal(informal) sehingga tidakadanya hubungan kerja yangjelas.Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridisnormatif.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankepustakaan *(library research).*Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer:KitabUndang-UndangHukumPerdata BW (Burgerlijk Wetbook),Udang-undang Republik Indonesia No.13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan,bahan hukumsekunder:yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku-bukubacaan dan laporan-laporan hasil penelitianhukum, dan bahan hukum tersier.Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan yangmeliputi:1)Hak Mendapatkan Gaji yang Layak,2)Hak Mendapatkan Waktu Kerja yangSesuai,3)Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan CutiyangCukup,4)Hak MendapatkanPendidikan,5) Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam ketentuan yang diamanatkan oleh undag-undang yang berlaku tersebut dan juga hak-hak pekerjaanak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagipara pelanggarhukum,mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentukpekerjaan terburuk untuk anak dikenaihukuman penjara selama2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum500 jutarupiah. Sedangkan pelanggaran aturanmengenai pekerjaanringan akandikenai hukumanpenjara selama1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100jutarupiah dan maksimum 400 juta rupiah.
Kata Kunci: Prinsip Larangan Bekerja, Perlindungan Huku, Anak

Abstract

Child labor is a fairly complex problem. This can be influenced by various factors such as poverty, condition of children, family and community culture. Employing children does not always have a negative impact, because working children can train their physical, mental, social and intellectual abilities. Although in practice it is unavoidable that there is a lot of discrimination or exploitation experienced by child workers Child workers do not always work in the formal sector, however, more child workers work outside the formal (informal) sector so that there is no clear working relationship. This type of research is normative juridical research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. The source of the data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials: the BW Civil Code (Burgerlijk Wetbook), Republic of Indonesia Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, secondary legal materials: namely legal materials obtained from reading books and reports on the results of legal research, and tertiary legal materials. The rights that should be obtained by child workers as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower include: 1) The right to get a decent salary, 2) The

right to get appropriate working hours, 3) The right to rest and Sufficient leave, 4) Right to Education, 5) Right to Occupational Safety and Health. Employment of children may be carried out as long as the conditions as stipulated in the provisions mandated by the applicable laws are fulfilled as long as the rights of child workers are met in accordance with the applicable laws and regulations. The labor law stipulates sanctions for violators of the law, those who violate provisions regarding the worst forms of child labor are subject to imprisonment for 2 to 5 years or a fine of at least 200 million rupiah or a maximum of 500 million rupiah. Meanwhile, violations of rules regarding light work will be subject to imprisonment for 1 to 4 years and/or a fine of at least 100 million rupiah and a maximum of 400 million rupiah.
Keywords: Prohibition of Work Principle, Legal Protection, Children

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa,calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani,jasmani dan sosial.Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat,yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudianhari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu (Emilda, 2018).

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidakboleh diabaikan.Pasal 45UU No.1Tahun1974tentang Pokok-pokok Perkawinan,menentukan bahwa orangtua wajib memelihara danmendidik anak-anak yang belumdewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdirisendiri . Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anakbaik secararohani, jasmani maupunsosial(Pasal 9 UUNo. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Perlindungananak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiapanak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baikfisik,mental dan sosial Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagi bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak wajibdilindungi agar mereka tidakmenjadi korbantindakan siapasaja(individuatau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secaralangsung maupunsecara tidaklangsung,yang dimaksuddengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok(swastaatau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirisendiri dariberbagai macamtindakan yang menimbulkan kerugianmental.fisik, sosial dalamberbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harusdibantu oleh oranglain dalammelindungi dirinya,mengingat situasi dan kondisinya.Anak perlumendapat perlindungan agartidak mengalamikerugian baikmental,fisik dansosial.

Pekerjaanak merupakan masalah yangcukup kompleks. Halini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan,kondisianak,keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif,karena dengananak bekerja dapat melatih kemampuanfisik, mental,sosial serta intelektualitas anak. Meskipundalam praktiknya tidak dapatdihindari banyak terjadinyadiskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerjaanak. Pekerja anak tidakselalu bekerja dalam

sektorformal,namun pekerjaanak justru lebihbanyak yang berkecimpung diluar sektor formal (informal)sehingga tidakadanya hubungan kerja yang jelas.Kebanyakan anakyang bekerjamerupakan salahsatu bentukstrategi kelangsunganhidup rumah tangga (Household Survival Strategy).Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin diperkotaan.Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia.

1. PengertianAnak

Berdasarkan Undang-Undang No.13Tahun2003 Pasal1angka26yang menyebutkan bahwa pengertian anak dalah setiap orang yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal I angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yangbelum berusia18 (delapan belas)tahun. Termasuk anak yang masih dalain kandungan".Dijelaskan dalam Pasal 330 KitabUndang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belumdewasa adalah mereka yang belummencapai umur21 tahun dan tidaklebih dahulu telah kawin.Jadi anakadalah setiaporang yang belum berusia21tahundan belummenikah. Seandainya seoranganak telah menikahi sebelum umur21tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 1 tahun,maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

2.Pengertian PekerjaAnak

Pengertian pekerjaanak adalah anak-anak yangberusia4hingga18tahun yang bekerja diberbagaibidang pekerjaan yangberkelanjutan dan menyitahampir seluruhwaktumereka sebagaianak sehingga tidakdapat bersekolah sepertianak-anak lainnya secaranormal. Definisi PekerjaAnak menurut ILO IPECadalah anakyangbekerja padasemua jenispekerjaan yangmembahayakan atau mengganggufisik, mental, intelektual danmoral.Konsep pekerjaanak didasarkan padaKonvensi ILONo.138 mengenai usiaminimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisiinternasional yang palingkomprehensif tentangusia minimum untukdiperbolehkanbekerja.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telahdirumuskan dandibatasi sebagaimanatersebutdiatas, makadalam metodepenyusunan danpenyelesaian peneliti dalam penelitianini,akan dipergunakanmetode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini (Hamonangan et al., 2021). Jenispenelitian yangdilakukan adalah penelitian yuridisnormatif.Sifat penelitian dalampenelitian iniadalah bersifatdeskriptif analitis.Jenisdata yangdigunakan dalampenelitian iniadalah penelitiankepustakaan *(library research).* Sumberdatayangdigunakan dalam penelitianini adalahdata sekunderyang berupabahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (BurgerlijkWetbook), Udang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahan hukumsekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku-buku bacaandan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukumtersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadapbahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier ini terdapat dalam

penelitian misalnya kamus hukum,kamus bahasa, ensiklopedia dan lainsebagainya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hak-Hak Pekerja Anak

Bagi pekerjaanak sesungguhnyamereka akan memilih untukbersekolah maupun bermain,daripada menjalanihidup sebagaipekerjaanak.

Berkaitan denganhal tersebut adapun hak-hak yangdimiliki ole anak-anak yaitudiatur dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun1979 BabIIPasal2 sampai dengan9,mengaturhak-hakanak ataskesejahteraan, diperkuat dalam Undang-undangNomor35Tahun2014 dalam Bab IIIPasai 4sampai18adalah sebagaiberikut:

a.Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan. Asuhan dan Bimbingan.

Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua danterlantar,sebagai pengganti orangtua atau keluargaagar dapat tumbuh danberkembang denganwajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial(Pasal 1angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun1988).

b.Hak AtasPelayanan

Anak berhak ataspelayanan untuk mengembangkan kemampuandan kehidupan sosialnyasesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsauntuk menjadi warganegara yangbaik dan berguna (Pasal 2 ayat(2)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

c.Hak Atas Perlindungan Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkunganhidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar(Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No4 Tahun 1979).

d.Hak MendapatPertolonganPertama

Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979).

e.Hak MemperolehAsuhan

Anak yangtidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhanolehnegara, atauorang, atau badanlain (Pasal4ayat (1).Undang-undangNo.4Tahum1979), makaanak yangtidak mempunyai orangtua itu dapat tumbuhdan berkembang secarawajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

f. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang tidak mampu berhak mendapatbantuan,agar dalam lingkungankeluarganya dapattumbuh dan berkembang dengan wajar(Pasal5 ayat(1)Undang-undangNo.4Tahun 1979).Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun1988,bantuan itubersifat tidaktetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu bagianak yang tidakmampu sebagaimana diaturdalam

Pasal,1ayat(4), terdapat juga hak-haklain yangseharusnya didapatkanoleh pekerjaanak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor13 Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

1)Hak MendapatkanGajiyangLayak

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 ayat(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaranupah yang lebihrendah dari upah minimum,maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur dalam Pasal91ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003.

2)HakMendapatkanWaktuKerja yangSesuai

Pasal 69 dalam Undang-Undang No.13Tahun2003 telah memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya dengansyarat berusia 13 sampai dengan 15 tahun,waktukerja tidak bolehlebih dari3jam, dilakukan pada sianghari, tidakmengganggu waktu ekolahnya, adaizin tertulisdari orangtua atauwalinya, ada perjanjiankerja dengan orangtua atau walinya,dan diberikan upahsesuai aturanperundang-undangan.Apabila pengusaha melanggar Pasal 69 dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal185.

3).Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cutiyan Cukup

Dalam Pasal79ayat(1)telah dijelaskan bahwa Pengusahawajib memberiwaktu istirahat dancuti kepadapekerja/buruh. Selain halitu,setiap pekerjawajib memperolehsedikitnya 12hari untukcuti tahunan,namun dengankondisipekerja tersebut harussudah bekerjaminimal 1 tahun atau12bulan lamanya disuatu perusahaan.Pada Pasal79 ayat (2) dalam Undang-UndangNomor 13tahun2003 tentang ketenagakerjaan,pekerja yang berhak mendapatcuti tahunan12hari adalah pekerjayangsudahbekerja minimum 1tahun diperusahaan.

4).Hak Mendapatkan Pendidikan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak telah dijelaskanbahwa setiapanak berhak memperolehpendidikan dan pengajarandalamrangka pengembangan pribadinya dantingkat kecerdasannya sesuaidenganminat danbakatnya. Selainitu Setiapanak jugaberhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan olehpendidik,tenagakependidikan,sesama pesertadidik,dan/atau pihak lain.Selain itu,dalam Pasal 69 ayat (2) huruf,d Undang-Undang No.13 Tahun2003 telahdijelaskan pulabahwa pengusahayang mempekerjakan anak pada pekerjaanringan harusdilakukan pada sianghari dantidak menggang waktu sekolah.

5).Hak Mendapatkan Keselamatan dan KesehatanKerja

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah diatur mengenaisegala halyang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dariupah kerja,jamkerja,hakmaternal,cutisampai dengankeselamatan

dankesehatan kerja. Berdasarkanpada Pasal 74 didalam Undang-Undangini telah disebutkan secara jelasbahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkananak pada pekerjaan-pekerjaanterburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan,atau moral anak.

Apakah boleh anak dipekerjakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

Larangan bagipengusaha, untuk mempekerjakan anak,hal ini tercantum didalamketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat(2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakananak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasaltersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagipenggunaan pekerjaanak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusahaatau yang mempekerjakan anak tersebuttetapi memangdari pihakpekerjaanak atauorang tuanya atauwalinya sendiriyang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimanadiatur dalamketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai dibawah ini. Pertama,tidakada izin terulis orangtua/wali.Persyaratansebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69ayat(2) butira,bahwaapabila anakakanbekerja harusterlebihdahulu memperoleh izinsecara tertulisdari orangtua atauwalinya,izin kerjaterkait dengan hak dankewajiban anak danpengusaha, misalnyamengenai ketentuan jamkerja,pembayaran upah apakah sesuaidengan ketentuanyang berlaku,upah lemburserta orangtua harusmengetahui apakahpekerjaan yang akan dilakukananak tersebuttidak mengganggu perkembangananak baik secarafisik,mental maupunsosialnya, dengan mengingatanak-anak masih memerlukan waktu dan kondisiyang memungkinkananak dapattumbuh kembang secarawajar.Kedua,tidak didasarkanpada perjanjiankerja.

Anak-anakini bekerja disektor informal,tanpa adanyaaturan jenis dan bentukpekerjaan yangjelas menjadi bagian tugasnya,kondisi-kondisi pekerjaan,upah yangakanterima, sebelum pekerja mulai bekerja,danjuga tentang upah yangakanmereka dapatkan setiap saatmereka menerima pembayaran.Pengecualian dalam hal adanya izin dari orangtua,perjanjian kerja,hubungan kerja yangjelas dan menerima upahsesuai denganketentuan yangberlaku adalahjika anakbekerja pada usah keluarganya.

Ironisnyalagi,kondisi jam kerja yangpanjang sehinggawaktu istirahat menjadiberkurang,sementara dalam kondisi fisiksebagai anak-anakyang masih mengalamifase pertumbuhan, memerlukan istirahat yangcukup,serta asupan makananyangmendukung proses pertumbuhannya. Hal ini tertuang dalam ketentuanPasal69ayat(2)huruf(c)UU Ketenagakerjaan,yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerjaselama 3jam,tidakterpenuhi dalanpekerjaan disektor informal.Ketentuan tersebut selalu dilanggar,meskipun sudahada ketentuanpembatasan jamkerja bagi anak-anak yang bekerja,akantetapi dalam kenyataannya anak-anakbekerja diatas3jam.

Kondisi tempatkerja kurang kondusif dan terganggunyakesehatan pekerja anaksering dihadapparaanak. Pekerjaanak dibawahumur,sering

dihadapkan pada resiko-resikopekerjaan yang dilakukannya,terutama yang bekerja disektorindustri,sepertiresiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap,asap industri yang dapat menyesakannafas, makan danminum yang tidakterjamin dankuranggizi, jugadihadapkan padagangguan psikisseperti cacimaki, kata-kata kasar,dan gangguan kehidupansosialnya sepertihubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemudengan tetanggamaupun keluarga berkurang atauterbatas apalagikalau tempat kerjanya campur dengan orang dewasa.Pencampuran tempat kerjaanak dengan tempat kerja orang dewasa tidak seharusnya dilakukan,karena halinibertentangan dengan Pasal 72 UUKetenagakerjaan yangsudah diatur Kondisi-kondisi diatas menunjukkan bahwasecara yuridis, negara sudahmelakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya terutamauntuk kelompok pekerjaanak, akantetapi nyatanyadalam masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadapaturan masihsajadilanggar, yangmemberikan efeknegatif bagi pekerjaanak.Lemahnya posisitawar pekerjaanak, serta situasiperekonomian memanta sianak untuktidak memiliki pilihanlain,sehingga harusrela menjalani pekerjaan-pekerjaan yang belumpantas di lakukanoleh seoranganak Pihak berwenang wajibditunjuk untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang memberlakukankonvensi ini(Pasal 7ayat (3)).

KonvensiNo.138 Tahun 1973, Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkanbekerja atau usiaminimun untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia wajibbelajar,supaya perkembangan fisik dan mentalanak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja.

Pengaturan Hukum yang memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak

Perlindungan hukum bagi pekerjaanak tidakdapat dilepaskan dari hakasasianak,sebab secarakonstitusional Indonesiatelah mengakuihakuntuk bekerja dalam PasalUndang-Undang Dasar 1945.Pengaturanterhadap hakasasi inidituangkan dalamUndang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Pasal 1 avat(1) mengatur mengenai pengertian HakAsasiManusia, yaitu Seperangkathak yangmelekat padahakekat dan keberadaanmanusia sebagaimahluk Tuhan Yang Maha Esa danmerupakan anugrahNya yangwajibdihormati, dijunjung tinggi olehnegara.

Demikianhalnya dalam Undang-Undang Nomor13Tahun2003tentang Ketenagakerjaan,serta dalam Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003tentang Jenis-jenisPekerjaan yang Membahayakan Kesehatan.Bentuk-bentuk pekerjaanterburuk untuk anak, merupakan bentukpekerjaan terburuk yang tidakbisa ditolerir dan harus segera dihapuskan disetiap negara yang meratifikasi Konvensi ini sedangkanbentuk pekerjaan yang wajib ditetapkan melalui hukum atau peraturan nasional di masing-masing Negara.

Konvensi ILO No.182ini mewajibkan negaraperatifikasi untuk melakukan pelarangan dan penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untukanak sebagai hal yang mendesak. Untukitu pemerintahIndonesia telah menindaklanjuti ratifikasi KonvensiILONo.182dengan pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk TerburukPekerjaan untuk Anak (KANPBTPA) yangditetapkanmelalui Keputusan PresidenNo.12/2001 yang

melibatkan berbagai pihak,termasukkepolisian. Sebagaianggotanya KAN bertugas menyusun ProgramAksi sertamemantau pelaksanaannya.

Undang-UndangNo.23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang-Undangini mendefinisikan anaksebagai seseorang yang berusia 18(delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan(Pasal1.ayat1)dan menetapkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anakdidasarkan padaprinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak(pasal 2),yakni:

1)Nondiskriminasi
2)Kepentinganyang terbaik bagianak
3)Hakuntuk hidup, kelangsungan hidup.dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapatanak.

Serikat Pekerja,SerikatBuruh dan PekerjaAnak. salah satu pasal(Pasal 59) mengatur perlindungan khusus bagi anak yang beradadalam situasikhusus yang menjadi kewajiban dantanggungjawab pemerintah dan lembaganegara lainnya yang dimaksuddengan anakdalam situasikhusus adalah korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkansanksihukum bagimereka yangtidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secaraekonomi maupun seksual sertabagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupunseksual terhadapanak-anak. Dalam Undang-Undanginipun memuatPasal-pasal yang terkait dengansanksi hukumyang terkait denganmasalah eksploitasiekonomi. Pengaturanmengenai PekerjaAnak dalam Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpun diatur dalam beberapa pasal,diantaranya:Anak berumur antara 13 (tigabelas) tahun dan15(lima belas)tahundapat,dibawah ketentuan-ketentuantertentu yangketat, melakukan pekerjaanringan sepanjang tidakmenghambat atau menganggu perkembanganfisik, mental dan sosialanak yangbersangkutan.

Pengusaha yangmempekerjakan anak padapekerjaan ringanharus memenuhipersyaratan.

a.Bahwa pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dan orangtua atauwali. Harusada perjanjian kerja antara pengusaha denganorangtua atau wali;
b. Pengusaha tidakboleh mengharuskan anak untuk bekerja lebihdari 3(tiga) jamsehari;
c.Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak padasiang hari tanpamengganggguwaktu sekolahanak yangbersangkutan;
d.Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syaratsyaratkeselamatan dan kesehatan kerja,
e. Adanya hubungankerja yangjelas (antarapengusalia dan pekerjaanak yang bersangkutan orangtua atauwalinya);
f. Anak berhak menerimaupah sesuai dengan ketentuan yangberlaku Beberapa ketentuan diatas dikecualikan bagianak yang bekerja pala usahakeluarganya.

Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ditempatkerja sebagaibagian darikurikulum pendidikan atau pelatihansekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Anaksebagaimana dimaksud dalam ayat(1)palingsedikit berumur14(empatbelas) tahun.Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat: diberi petunjukyang jelastentang cara pelaksanaan pekerjaanserta bimbingan dan

pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan diberiperlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 72

Dalamhal anak dipekerjakan bersamasama denganpekerja buruh dewasa. Maka tempatkerjaanak harus dipisahkan daritempat kerjapekerja buruhdewasa.

Pasal 73

Anakdianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk.Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya:
2) Segalapekerjaan yang memanfaatkan,menyediakan,atau menawarkan anak untuk pelacuran,produksi pornografi,pertunjukan porno,atau perjudian,
3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan,menyediakan,atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika.psikotropika,danzatadiktf lainnya:dan Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,atau moralanak.

Undang-Undangketenagakerjaan menetapkansanksi bagi para pelanggar hukum,mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untukanak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5tahun atau denda sedikitnya 200 jutarupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkanpelanggaran aturan mengenai pekerjaanringan akan dikenaihukuman penjaraselama 1hingga 4tahun dan/ataudenda sedi kitnya100jutarupiah danmaksimum 400jutarupiah.

Perlindungan hukum terhadapanak,dalam ranah internasional,jugatelah dilakukan melalui Konvensi International Labour Organization (10)No.138Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Anak yang diperbolehkan Bekerja dapat dilihatdalam ketentuan Pasal3 khususnya ayat (1) danayat(3),staminimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan,keselamatan,ataumoralanak harus diupayakan tidak bolehkurang dari 18 tahun danusia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu16 tahun.Konvensiini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UUNo.20 Tahun 1999.Selainitu,Perlindungan hukum terhadap anak menurut Konvensi International Labour Organisation(ILO) No.182Tahun1999,tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesiamelalui UUNo.1Tahun2000, secara khusus mengatur pembatasan danpelarangan untukmelibatkan anak dalam pekerjaan terburuk atau membahayakan.

SIMPULAN

1.Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telahdiatur dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:1)Hak Mendapatkan Gaji yang Layak,2)Hak Mendapatkan Waktu Kerjayang Sesuai,3)Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cutiyang Cukup, 4) Hak Mendapatkan Pendidikan, 5)Hak Mendapatkan Keselamatan danKesehatanKerja.

2. mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai manadiatur didalam ketentuan yang diamanatkan oleh undag-undang yang berlaku tersebut dan juga hak-hak pekerjaanak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
3.Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkansanksi bagipara pelanggar hukum, bagimelanggar mengenai ketentuan bentukpekerjaan terburuk untukanak dikenaihukuman penjara selama2hingga5tahun ataudenda sedikitnya 200jutarupiah atau maksimum 500 jutarupiah.Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akandikenai hukuman penjaraselama 1hingga4 tahun dan/atau denda sedi kitnya100 jutarupiah dan maksimum400juta rupiah dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagimereka yang tidak memberikan perlindungan bagianak-anak yang dieksploitasisecara ekonomimaupun seksual sertabagi merekayang melakukan eksploitasi secaraekonomi maupunseksual terhadapanak-anak Dalam Undang-Undang inipun memuat Pasal-pasal yang terkaitdengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagongsiryanto,2010.Masalahsosial anak,Kencana,Jakarta.

Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022

devi,RiaSintha,PerkembanganHukum Dagang diIndonesia,CV.Sentosa Del iMandiri,Medan,2020

Emilda, S. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan pada Anak di PAUD Anak Musi Palembang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, *8*(16), 97–108.

Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju UDA*, *2* (1), 20–34.

H. Siswanto .S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

H. Siswanto. S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta

Lawrence M. Friedman, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media

M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*; Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Randy, 2022, *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan* (onlie) http://randyrinaldi.blogspot.co.id/, diakses pada 13 Oktiober 2022

Sadjijono, 2018, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Suswantoro dkk, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

UUNo. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak